



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. R. Soeprapto, Sanggu Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73751
Website : <http://disdikbud.baritoselatankab.go.id> email : disdikbud_barsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 420/ 420 /DISDIK-II.2/X/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PELITA BUNDA KELURAHAN BUNTOK KOTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) Pelita Bunda Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan – ketentuan yang berlaku, namun Izin Operasional lembaga PAUD yang bersangkutan sudah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk melanjutkan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
3. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MENETAPKAN :
KESATU

MEMUTUSKAN :

- : Memperpanjang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- a. Nama Lembaga : PAUD PELITA BUNDA KELURAHAN BUNTOK KOTA.
 - b. Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK (TK).
 - c. No/Tgl Ijin Lama : 420/2109/DISDIK-II.2/X/2020. Tgl. 26-10-2020.
 - d. Alamat : Jl. Padat Karya Gg. Papuyu RT.43 RW.05 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

KEDUA

- : Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :
- 1. Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
 - 2. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
 - 3. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
 - 4. Memenuhi persyaratan – persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.

KETIGA

- : Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.


KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada PAUD Pelita Bunda Kelurahan Buntok Kota.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal **25 Oktober 2022 s/d 24 Oktober 2024**, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.
Pada Tanggal : 27 Oktober 2021.



Tembusan disampaikan kepada yth :

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta; Up. Dirjend PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 3. Bupati Barito Selatan di Buntok;
- 4. Camat Dusun Selatan di Buntok;
- 5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Dusun Selatan di Buntok;
- 6. Lurah Buntok Kota.